

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah berupa pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam Undang-Undang ini, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia, 2022).

Salah satu sumber pendapatan pemerintah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam jurnal ilmiah tentang pemungutan pajak dan permasalahannya yang ditulis oleh NA Sinaga, mengatakan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, lemahnya pemberian hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas.

Selama ini kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ada tidak pernah mampu mencapai target yang ditetapkan. Salah satu faktor yang dianggap memberi pengaruh terhadap kondisi demikian adalah belum

optimalnya pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terdapat di kabupaten Lumajang. Pemkab Lumajang mencatat nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kabupaten Lumajang terus meningkat menjadi Rp21 miliar. Total piutang PBB tersebut terakumulasi sejak 2019. Plt Kepala Badan Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPRD) kabupaten Lumajang Endhi Setyo Arifianto mengatakan tunggakan PBB di kabupaten Lumajang membengkak salah satunya karena kesadaran masyarakat yang kurang dalam membayar pajak dan sosialisasi PBB oleh Pemkab juga belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Beliau juga mengatakan tunggakan PBB di kabupaten Lumajang membengkak salah satunya karena adanya janji politik pembebasan PBB oleh kepala desa saat gelaran pilkades. (news.ddtc.co.id)

Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah dikelola oleh Pemerintah Daerah. Salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Banjarnegara adalah kecamatan Punggelan. Selain letak geografisnya yang strategis, kecamatan Punggelan merupakan penduduk dengan tingkat kepadatan tertinggi di Banjarnegara. Kecamatan Punggelan terletak di sebelah barat laut [kabupaten Banjarnegara](#). Jarak kecamatan Punggelan dari pusat [kabupaten Banjarnegara](#) adalah 20 kilometer melalui [Binorong](#). Luas wilayahnya 102,840 km<sup>2</sup> yang terdiri atas 17 [desa](#), 81 [dusun](#), 105 [RW](#), dan 434 [RT](#). Pusat pemerintahan kecamatan Punggelan berada di [desa Punggelan](#) (BPS Banjarnegara, 2023).

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk kec. Punggelan

| No | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|-----------|-----------|-----------|--------|
| 1  | Punggelan | 37603     | 37673     | 75276  |

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di wilayah tersebut, kecamatan Punggelan merupakan daerah dengan penghasilan hasil bumi tertinggi di Banjarnegara. Sebagian besar pendapatan masyarakat di kecamatan Punggelan adalah dari sektor perkebunan dan persawahan. Dengan banyaknya area lahan di wilayah tersebut, diantaranya perkebunan buah salak dan karet


yang setiap bulan harus diangkut menggunakan mobil besar. Hasil observasi melihat ketimpangan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut ketika dibandingkan dengan daerah lain. Pemerataan pembangunan seperti jalan dan fasilitas umum yang masih belum memadai mendorong peneliti untuk lebih lanjut mengkaji permasalahan tersebut terutama dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2011:345). Menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya), sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses, atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran yang semakin penting dalam mengelola sumber daya fiskal demi mendukung pembangunan lokal. Salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah adalah pajak daerah. Optimalisasi penerimaan pajak daerah memiliki dampak bagi peningkatan pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik pelayanan public (public service function), maupun pembangunan (development function). (kemendagri.go.id)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haiqal (2021) terkait Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di kabupaten Poso belum optimal karena terdapat hambatan-hambatan yang terjadi seperti kurangnya petugas pengelola pajak, akses wajib pajak yang sulit dijangkau, serta kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih kurang, dan fasilitas yang berguna untuk

menunjang pelayanan yang lebih baik. Temuan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kaustar *et al.* (2022), terkait Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Badan Pendapatan Daerah kota Tangerang menghasilkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Bapenda Kota Tangerang sudah cukup baik, dari segi parameter upaya optimalisasi hampir semuanya telah dilakukan. Hanya ada satu upaya yang belum dilakukan dalam meningkatkan pengawasan, yaitu inspeksi mendadak.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, mendorong peneliti untuk penelitian lebih lanjut dengan judul “Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah (Studi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Punggelan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Punggelan?
3. Bagaimana optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam peningkatan Pendapatan Daerah di kecamatan Punggelan?
4. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Punggelan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada di atas, dapat diambil kesimpulan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Punggelan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Punggelan.
3. Untuk menganalisis bagaimana optimalisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam peningkatan Pendapatan Daerah di kecamatan Punggelan.
4. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan Punggelan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terkait dengan sistem Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam peningkatan Pendapatan Daerah di kecamatan Punggelan kabupaten Banjarnegara. Berikut beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Daerah khususnya di kecamatan Punggelan kabupaten Banjarnegara.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam peningkatan Pendapatan Daerah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

